



PUTUSAN

Nomor : **11- K / PM. I- 06 / AD / IV / 2012**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Yudo Hartono
Pangkat / NRP	: Serda / 21090152020188
Jabatan	: Danru 2 Ton I Kipan C
Kesatuan	: Yonif 631/Atg
Tempat dan tanggal Lahir	: Sesayap (Kab.Tenggarong), 1 Januari 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: I s l a m
Tempat tinggal	: Asrama Kipan C Yonif 631/Atg Puruk Cahu Kab. Murung Raya Kalimantan Tengah.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas

- Membaca : 1. Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer XII/2 Palangkaraya Nomor : BP-04/A-04/II/2012 tanggal 18 Januari 2012.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/14/III/ 2012 tanggal 27 Maret 2012.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku PAPERA Nomor : Kep/13/II/2012 tanggal 28 Pebruari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/AD/ I-06/III/ 2012 tanggal 27 Maret 2012.
3. Surat Penetapan Kadilmil 1-06 Banjarmasin tentang penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/ 56 / PM I-06/AD/X/2012 tanggal April 2012.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : Tapsid/16 /PM I-06/AD/IV/2012 tanggal 9 April 2012
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/AD/ I-06/III/2012 tanggal 27 Maret 2012.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dalam BAP POM yang dibacakan Oditur Militer dalam sidang dan alat bukti lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali secara sah oleh Oditur Militer untuk menghadap kepersidangan yaitu berdasarkan :

1. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/75/IV/2012 tanggal 19 April 2012 dan surat Danyonif 631/Antang nomor B/341/IV/2012 tanggal 23 April 2012 yang menyatakan terdakwa masih desersi dan belum kembali kekesatuan..
2. Surat Ws.Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/100/V/2012 tanggal 15 Mei 2012.
3. Surat Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/33176/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dan surat dari Danyonif 631/Antang nomor B.1032/X/2012 Tanggal 22 Oktober 2012 yang menyatakan Terdakwa masih Desersi dan belum kembali kekesatuan.

Menimbang : Bahwa sampai pada saat persidangan ini Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa, demikian juga dengan komandan kesatuan Terdakwa yang menyatakan tidak dapat menghadapkan Terdakwa karena sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan, sebagaimana Surat Nomor : B/1036/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dwi Maryanto Mayor Inf Nrp 11960051180775 Danyonif 631/Atg selaku Ankuam Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 yang menyatakan Perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan sebanyak tiga kali berturut-turut secara sah tetap tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga sidang pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (Inabsensia).

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5000 (Lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

2 (dua) Lembar daftar Absensi Kipan C Yonif 631/Atg mulai bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun Dua ribu sebelas sampai dengan tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua belas atau waktu waktu lain, setidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan 2012, bertempat di Kipan C Yonif 631/Atg, Palangkaraya, Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " .

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Yudo Hartono adalah prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Kipan C Yonif 631/Atg dengan pangkat Serda NRP.21090152020188 Jabatan Danru 2 Ton I Kipan C Yonif 631/Atg sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini .
- b. Bahwa benar Terdakwa mempunyai penyakit sering sakit kepala dan pada tanggal 22 November 2011 Terdakwa bermain sepak bola kemudian penyakit tersebut kambuh kembali kemudian pada tanggal 24 November 2011 Terdakwa diantar Saksi-III untuk berobat ke RSU Sari Mulia Banjarmasin setelah diadakan pemeriksaan oleh medis Terdakwa dinyatakan baik kemudian pada tanggal 27 November 2011 kembali ke Kipan C Yonif 631/Atg dan diberikan ijin untuk istirahat.
- c. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 29 November 2011, karena pada tanggal 28 November 2011 Terdakwa masih berada di Asrama Kipan C Yonif 631/Atg untuk istirahat karena sakit kemudian pada tanggal 29 November 2011 sekitar pukul 09.00 Wib Danki mengecek ke Asrama Terdakwa namun yang bersangkutan sudah tidak ada di tempat dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
- d. Bahwa upaya dari kesatuan adalah melakukan pengecekan ke tempat tinggal Terdakwa yaitu di Asrama Kipan C Yonif 631/Atg karena tidak ada di Asrama kemudian Dan Kipan C Yonif 631/Atg memerintahkan kepada Saksi-II selaku Bintara pelatih pada saat itu untuk mencari keberadaannya dengan mengecek ke semua travel yang ada di Puruk Cahu namun tidak diketemukan kemudian mengecek ke rumah Sdr. Ahmadi yang berada di Puruk Cahu seberang yaitu ditempat orang tua pacar Terdakwa dan berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa namun tidak aktif dan sampai dengan sekarang tidak diketahui dimana Terdakwa berada.

- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak diketahui penyebabnya karena sepengetahuan para Saksi Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran maupun dihukum dan Terdakwa orangnya pendiam dan berperilaku baik.
- f. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 29 November 2011 sampai dengan dilaporkan ke Denpom XII/2 tanggal 6 Januari 2012 atau selama \pm 38 (tiga puluh delapan) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
- g. Bahwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak satuan dan Terdakwa saat meninggalkan satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.
- h. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan Tersangka serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:
Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa para Saksi yang dipanggil di persidangan tidak dapat hadir walaupun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang karena tempat tinggalnya jauh dan membutuhkan biaya yang besar namun dalam pemeriksaan para Saksi di dalam BAP POM telah memberikan keterangan dibawa sumpah sehingga keterangan para Saksi tersebut dibacakan Oditur Militer di persidangan sebagai berikut:

Saksi - 1 :

Nama Lengkap : Sahrir
Pangkat / NRP : Sertu / 21040186980183
Jabatan : Baton Ban Kipan C Yonif 631/Atg
Kesatuan : Yonif 631/Atg
Tempat/tanggal lahir : Bima , 20 Januari 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 631/Atg Puruk Cahu
Kab. Murung Raya Kalimantan Tengah..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bertugas di Kipan C Yonif 631/Atg sekitar bulan Pebruari tahun 2010 sedangkan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan family/keluarga namun hanya sebatas antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan saat apel pagi sejak tanggal 29 November 2011 sekitar pukul 09.00 Wib pada saat Danki mengadakan pengecekan seluruh anggota remaja di Asrama Kipan C Yonif 631/Atg baik yang sedang dinas, turun dinas, ijin maupun yang sakit .dan sampai dengan saat pengecekan itu Terdakwa belum kembali.
3. Bahwa pada tanggal 24 November 2011 Terdakwa ijin berobat ke RSU Sari Mulia Banjarmasin dan pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 sudah kembali ke kesatuan dan sepengetahuan Saksi keterangan sakit Terdakwa kurang lebih selama 6 (enam) hari namun Saksi tidak mengetahui sakit yang diderita Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin satuan itu tidak ada membawa barang inventaris satuan dan pada saat itu masih bersatus sebagai militer aktif TNI AD yang bertugas di Yonif 631/Atg dengan Jabatan Danru 2 Ton I Kipan C Yonif 631/Atg dan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada kepada Komandan kesatuan maupun kepada atasan lain yang berwenang tentang keberadaannya dan saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan
6. Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa iji itu dari kesatuan telah melakukan pencarian terhadap terdakwa dengan menghubungi teman-teman dan keluarga Terdakwa melalui telepon namun tidak diketemukan
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai.

Saksi - 2 :

Nama Lengkap : Wisnu Sutejo
Pangkat / NRP : Sertu / 21020156621282
Jabatan : Batih Kipan C Yonif 631/Atg
Kesatuan : Yonif 631/Atg
Tempat/tanggal lahir : Sei Menciren Deli Serdang (Sumut),
3 Desember 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 631/Atg Puruk Cahu
Kab. Murung Raya Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bertugas di Kipan C Yonif 631/Atg sekitar bulan Pebruari tahun 2010 pada saat itu Terdakwa baru pindah tugas dari kesatuan induk yaitu Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
631/Atg/Pid/2011/Pan.3, sedangkan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan family/keluarga namun hanya sebatas antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 November 2011 karena pada tanggal 28 November 2011 Terdakwa masih ada di Asrama Kipan C Yonif 631/Atg untuk istirahat karena sakit kemudian sekitar pukul 09.00 Wib pada saat Danki (Kapten Inf Doni Firmansyah) mengadakan pengecekan seluruh anggota remaja di Asrama Kipan C Yonif 631/Atg baik yang sedang dinas, turun dinas, ijin maupun yang sakit dan namun Terdakwa tidak ada pada saat pengecekan itu
3. Bahwa Terdakwa sejak berdinas di Kipan C Yonif 631/Atg mempunyai penyakit lama pada telinga sebelah kiri dan kambuh lagi pada tanggal 22 November 2011 ketika bermain bola, kemudian Terdakwa pada tanggal 24 November 2011 ijin berobat ke RSU Sari Mulia Banjarmasin setelah diadakan pemeriksaan oleh tim medis Terdakwa dinyatakan baik kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 sudah kembali ke kesatuan namun Terdakwa tidak ada kembali ke kesatuan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin itu, Terdakwa masih bersatus militer aktif TNI AD yang bertugas di Yonif 631/Atg dengan Jabatan Danru 2 Ton I Kipan C Yonif 631/Atg dan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak ada ijin Komandan kesatuan maupun kepada atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi /memberitahukan keberadaannya baik kepada atasan maupun komandan satuan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan dan Terdakwa tidak mempunyai masalah pribadi maupun masalah kedinasan. Dan selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin itu tidak ada membawa perlengkapan maupun inventaris satuan.
7. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan adalah dengan melakukan pengecekan di tempat tinggal Terdakwa di Asrama Kipan C Yonif 631/Atg, karena Terdakwa tidak ada di Asrama kemudian Saksi sebagai Bintara Pelatih diperintahkan oleh Dan Kipan C Yonif 631/Atg untuk mencari Terdakwa dengan mengecek ke semua travel yang ada di Puruk Cahu namun tidak ditemukan, kemudian Saksi mencari ke Sdr. H. Ahmadi orang tua pacar Terdakwa yang berada di Puruk Cahu Seberang dan berusaha menghubungi lewat HP Terdakwa namun tidak aktif sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaan Terdakwa.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer serta begitu juga Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai.

Saksi - 3 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **Hartoyo**
Pangkat / NRP : **Serda / 21070484860187**
Jabatan : **Danru 3 Ton II Kipan C Yonif 631/Atg**
Kesatuan : **Yonif 631/Atg**
Tempat/tanggal lahir : **Batu Makap, 9 Januari 1987**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Agama : **Kristen Protestan**
Tempat tinggal : **Asrama Kipan C Yonif 631/Atg Puruk Cahu
Kab. Murung Raya Kalimantan Tengah.**

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 ketika sama-sama bertugas di Kipan C Yonif 631/Atg sedangkan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan family/keluarga namun hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 November 2011 karena pada tanggal 28 November 2011 Terdakwa masih ada di Asrama Kipan C Yonif 631/Atg untuk istirahat karena sakit kemudian sekitar pukul 09.00 Wib pada saat Danki mengecek ke Asrama Kipan C Yonif 631/Atg Terdakwa sudah tidak berada ditempat dan
3. Bahwa saksi tahu sebelum berangkat untuk mengikuti apel pagi Terdakwa masih ada di Asrama Kipan C Yonif 631/Atg dan kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang sarapan pagi di Asrama Kipan C Yonif 631/Atg.
4. Bahwa saksi tahu sejak Terdakwa berdinasi di Kipan C Yonif 631/Atg mempunyai penyakit lama pada telinga sebelah kirinya dan kambuh lagi pada tanggal 22 November 2011 ketika bermain bola, kemudian Terdakwa pada tanggal 24 November 2011 ijin berobat ke RSUD Sari Mulia Banjarmasin setelah diadakan pemeriksaan oleh tim medis Terdakwa dinyatakan baik kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 sudah kembali ke Kipan C Yonif 631/Atg dan diberikan waktu untuk istirahat.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan dan sepengetahuan saksi Terdakwa tidak mempunyai masalah pribadi maupun masalah di kedinasan selain itu Terdakwa tidak pernah menyampaikan sesuatu dan memberitahukan kepada Saksi tentang tujuan kepergian terdakwa.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, tidak ada ijin atau memberitahukan kepada Komandan kesatuan maupun kepada atasan lain yang berwenang dan juga tidak pernah menghubungi/ memberitahukan keberadaannya baik kepada atasan maupun komandan satuan Terdakwa selain itu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin satuan itu tidak ada membawa barang inventaris satuan.
7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan Terdakwa masih bersatus militer aktif TNI AD yang bertugas di Yonif 631/Atg dengan Jabatan Danru 2 Ton I Kipan C Yonif 631/Atg dan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan oleh satuan adalah dengan melakukan pencarian di tempat tinggal Terdakwa di Asrama Kipan C Yonif 631/Atg namun tidak diketemukan kemudian Dankipan C Yonif 631/Atg memerintahkan Saksi-2 sebagai Bintara Pelatih untuk mencari Terdakwa dengan mengecek ke semua travel yang ada di Murung Raya namun terdakwa tidak diketemukan juga.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa sejak tingkat penyidikan Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena sejak awal meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali dan masih dalam pencarian orang (DPO) .

Menimbang : Bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (vide pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Tersangka yang dibuat dan dikeluarkan oleh Denpom XII/2 Palangka Raya pada tanggal 13 Januari 2011 yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan terakhir berdasarkan surat jawaban panggilan dari Danyonif 631/Atg Nomor : B/40/II/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang menerangkan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi Kipan C Yonif 631/Atg dari bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 yang didalamnya tercantum juga nama Terdakwa serda Yudo Hartono adalah sebagai bukti surat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang yang ditanda tangani oleh Doni Firmansyah Kapten Inf Nrp 11030026370681 selaku Komandan Kompi Senapan-C, merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan di persidangan telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain di ajukan kepersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar Terdakwa Yudo Hartono adalah prajurit TNI AD dengan pangkat Serda Nrp. 21090152020188 yang berdinast di Kipan C Yonif 631/Atg dengan jabatan Danru 2 Ton I Kipan C Yonif 631/Atg.

2. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2012 masih berstatus militer aktif, belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor : Kep/13/II/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin untuk diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kipan C Yonif 631/atg sejak tanggal 29 November 2011 dan sampai dengan pemeriksaan sidang perkara ini dilaksanakan, Terdakwa belum kembali.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah mengajukan permohonan ijin tertulis maupun lisan kepada Komandan Batalyon 631/Atg atau atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa benar setelah Komandan Batalyon 631/atg mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan sudah berupaya mengadakan pencarian terhadap Terdakwa antara lain melalui Komandan Kompi Senapan C Yonif 631/Atg dan Bintara Pelatih Kipan C Yonif 631/Atg (Saksi-2) dengan melakukan pencarian yang antara lain dilakukan di tempat tinggal Terdakwa di Asrama Kipan C Yonif 631/Atg, Travel yang berada di Puruk Cahu namun tidak diketemukan dan sampai sekarang masih dalam pencarian dan sudah termasuk dalam daftar pencarian orang berdasarkan surat Nomor : R/07/II/2012 tanggal 09 Januari 2012 dari Denpom XII/2.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak diketahui penyebabnya dan terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dilakukan dengan sengaja dan tanpa membawa barang inventaris milik kesatuan.
8. Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan pada tanggal 29 November Mei 2011 sampai dengan perkara ini diperiksa dan disidangkan secara inabsensia pada tanggal 24 Oktober 2012 adalah selama kurang lebih 331(Tiga ratus tiga puluh satu) hari dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan persidangan ini, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Batalyon 631/Atg atau kepada atasan lain yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara kesatuan RI tidak sedang dinyatakan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan/ melaksanakan tugas operasi militer perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana yang didakwakan, namun dalam uraian pembuktian unsur-unsurnya Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, sedangkan mengenai permohonan lamanya masa pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan oditur militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pengelompokkan uraian unsur sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer yaitu pada unsur kedua dan ketiga yang diuraikan secara terpisah dan meskipun hal itu tidak mempengaruhi keterbuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun seharusnya unsur dimaksud dijadikan satu oleh karena unsur kedua dan unsur ketiga itu merupakan rangkaian dari perbuatan melawan hukum (bmh) yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, dengan demikian maka unsur-unsur dimaksud seharusnya disusun dan menjadi sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
Unsur ketiga : Dalam waktu damai
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur Kesatu : "Militer "

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Yudo Hartono adalah anggota militer TNI AD yang masih aktif dengan pangkat Serda Nrp. 21090152020188 berdinas di Kipan C Yonif 631/Atg dengan jabatan sebagai Danru 2 Ton I Kipan C Yonif 631/Atg.
- Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Danrem 102/Pjg selaku Papera Nomor : Kep /13/III/ 2012 tanggal 28 Pebruari 2012 atas nama Terdakwa Yudo Hartono, Serda Nrp. 21090152020188 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-06
Banjarmasin untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan
Oditur Militer

3. Bahwa benar Batalyon 631/Atg adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana kesatuan-kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa.

4. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan pada tanggal 24 Oktober 2012, Terdakwa masih berstatus militer aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim bahwa unsur Kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa Unsur ini merupakan unsur alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan unsur tersebut yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dengan sengaja.

- Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

- Yang dimaksud tidak Hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasnyanya termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud tanpa Ijin adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/maupun tertulis.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat-alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Batalyon 631/Atg atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 November 2011 sampai dengan perkara ini disidangkan secara inabsensia pada tanggal 24 Oktober 2012 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali kekesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
2. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan Batalyon 631/Atg sejak tanggal 29 November 2011 dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan Pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian baik ke tempat tinggal Terdakwa maupun dengan menanyakan kepada orang tua pacar Terdakwa serta ke tempat-tempat lain yang sering dikunjunginya namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak ditemukan, maka terhitung sejak tanggal 11 Januari 2012 komandan kesatuan menetapkan status Terdakwa sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa masih tetap belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar dari beberapa tahun masa dinas yang dijalani Terdakwa tentunya dari pengalamannya sebagai seorang prajurit TNI, Terdakwa telah mengetahui tentang prosedur dan tata cara yang ditetapkan kesatuannya dalam hal perizinan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan lainnya harus menempu perijinan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya di Kesatuannya dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan atas kehendak sendiri padahal untuk dapat melakukan hal tersebut terdapat protap yang berlaku di kesatuan Terdakwa yaitu dengan mengajukan ijin secara resmi baik lisan maupun tertulis secara hirarki kepada Komandan kesatuan/atasan lain yang berwenang namun prosedur tersebut diabaikan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar tindakan dan perbuatan melakukan ketidak hadirannya di kesatuannya dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan secara sadar serta atas keinginannya sendiri hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa menyadari segala resiko dan akibatnya yaitu diberhentikan dengan secara tidak hormat dari prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

Unsur ini menunjukkan waktu / saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan Dalam waktu damai, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tanggal 29 November 2011 sampai dengan perkara ini diperiksa dan sidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tanggal 24 Oktober 2012.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut baik Terdakwa maupun kesatuannya Batalyon 631/Atg tidak sedang dipersiapkan atau diperintahkan untuk suatu tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 DRT Tahun 1959 oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

- Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadirannya di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tanggal 29 November 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012 atau selama 331 (Tiga ratus tiga puluh satu)hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu 331 (Tiga ratus tiga puluh satu) hari sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan oleh Terdakwa secara terus-menerus itu adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Keempat lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah keinginan Terdakwa untuk menghindari atau menjauhkan diri dari tugas dan tanggungjawabnya selaku prajurit, ini menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya, menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginannya untuk mengabdikan dirinya kepada negara melalui dinas kperajuritan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbelengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan apalagi bila pada waktu ketidak hadirannya tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

-Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan .:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Terdakwa sampai sekarang belum kembali dan sudah tidak diketahui lagi hal ini menunjukkan kalau terdakwa sudah tidak ada niat menjadi Prajurit TNI .
4. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan mempengaruhi kesiapan siaga kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Batalyon 631/Atg atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 November 2011 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidak taatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh kesatuannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukan Terdakwa tidak ada niat kembali bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinas dilingkungan TNI AD.
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa telah nyata tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa prajurit TNI lainnya.



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang telah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

2 (dua) halaman Daftar Absensi Kipan C Yonif 631/Atg bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 a.n Anggota Kipan C Yonif 631/Atg termasuk, nama Terdakwa Serda Yudo Hartono adalah sebagai bukti surat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, yang ditanda tangani oleh Doni Firmansyah Kapten Inf Nrp 11030026370681 selaku Komandan Kompi Senapan-C, merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan di persidangan telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), pasal 26 KUHPM dan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yudo Hartono, Pangkat Serda NRP. 21090152020188 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

2 (dua) Lembar Daftar Absensi Kipan C Yonif 631/Atg bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 a.n Anggota Kipan C Yonif 631/Atg termasuk nama Terdakwa, menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dahlan Suherlan, SH pangkat Mayor Sus NRP. 527705 sebagai Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, SH pangkat Kapten Chk NRP. 636671 dan Ahmad Efendi, SH, MH pangkat Kapten Chk NRP. 1120002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Sunardi, SH pangkat Kapten Chk NRP 598269 Panitera Boko Herusutanto, SH. Pangkat Kapten Chk NRP 2910134800671 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

**Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP. 527705**

Hakim Anggota I

Ttd.

**Indra Gunawan, S.H.
Kapten Chk NRP. 636671**

Hakim Anggota II

Ttd.

**Ahmad Efendi, S.H, M.H
Kapten Chk NRP. 1120002860972**

Panitera

Ttd.

**Boko Herusutanto, SH.
Kapten Chk NRP. 2910134800671**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)